

**SNI KOPI INSTAN – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN
PEMBERLAKUAN**

2019

PERMENPERIN NO. 5 TAHUN 2019; BN 2019/NO.217; LL KEMENPERIN: 5 HLM

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/5/2017 TETANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :**
- Untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan, dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 16/M-IND/PER/5/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kopi Instan secara Wajib.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 78/M-IND/PER/11/2016, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 87/M-IND/PER/10/2014, PERMENPERIN No. 03/M-IND/PER/01/2016, PERMENPERIN No. 16/M-IND/PER/5/2017, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 16/M-IND/PER/5/2017 Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kopi Instan secara wajib. Lampiran I Permenperin dimaksud diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2019, ditetapkan 21 Februari 2019.
 - Lamp. : 2 hlm.

